



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,
Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum atau sebutan lainnya yang merupakan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
8. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang telah lolos verifikasi dan akreditasi.
10. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
11. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum.
12. Pelaksana Bantuan Hukum adalah advokat, paralegal, dosen dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.
13. Orang Miskin adalah penduduk Daerah yang tidak mampu memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
14. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
15. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
17. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
18. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.

Pasal 2

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga Daerah sesuai dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum agar dapat dimanfaatkan oleh Orang Miskin di Daerah;
- d. mewujudkan pemenuhan atas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- e. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- c. persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- d. pendanaan;
- e. pengawasan; dan
- f. larangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Pemberi Bantuan Hukum memiliki hak untuk:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;

- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara.

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum memiliki kewajiban untuk:

- a. melaporkan proses pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan tahapan peradilan tingkat pertama, banding dan/atau kasasi kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum;
- b. melaporkan penggunaan anggaran dan hasil pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Penyelenggara Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
- d. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dengan Penyelenggara Bantuan Hukum serta syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
- e. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penerima Bantuan Hukum memiliki hak untuk:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukum selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penerima Bantuan Hukum memiliki kewajiban untuk:

- a. menyampaikan bukti, informasi dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 9

Penyelenggara Bantuan Hukum memiliki hak untuk:

- a. bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan;
- b. menyeleksi perkara yang akan dibiayai sesuai dengan persyaratan dan kemampuan keuangan Daerah; dan
- c. menerima laporan penggunaan anggaran dan hasil pelaksanaan Bantuan Hukum dari pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 10

Penyelenggara Bantuan Hukum memiliki kewajiban untuk:

- a. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
- b. melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 11

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi permasalahan hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.

Pasal 12

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa mulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan mulai dari tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi; dan
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. penyusunan dokumen hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diselenggarakan oleh Penyelenggara Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Penyelenggara Bantuan Hukum memiliki tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah;
 - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; dan

- c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Bantuan Hukum berwenang untuk mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor/sekretariat tetap di Daerah;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum tidak atau belum memiliki kantor/sekretariat tetap di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemberi Bantuan Hukum wajib memiliki perwakilan yang berdomisili di Daerah.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan Bantuan Hukum, Penyelenggara Bantuan Hukum melakukan kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Daerah; dan
 - b. orang tidak mampu.
- (2) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis paling sedikit berisi tentang uraian singkat mengenai pokok persoalan perkara.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. dokumen yang berkenaan dengan perkara;
 - b. fotokopi identitas diri; dan
 - c. fotokopi kartu program keluarga harapan atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki kartu program keluarga harapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan dilengkapi materai dan/atau surat keterangan terdaftar dalam database penduduk miskin yang dikeluarkan oleh PD yang berwenang.
- (5) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dapat diajukan secara lisan dan Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis dan Permohonan ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.
- (6) Permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum berasal dari:
 - a. APBD;
 - b. hibah;
 - c. sumbangan; dan/atau
 - d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan Bantuan Hukum yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dialokasikan oleh Penyelenggara Bantuan Hukum setiap tahun.
- (3) Besaran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum dari Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
PENGAWASAN**

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengawas.
- (3) Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.
- (5) Bupati atas usul Tim Pengawas dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian dana Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB VIII
LARANGAN**

Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima dana Bantuan Hukum dari APBD, dalam hal Perkara yang telah ditangani telah dibiayai oleh sumber lain.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. membatalkan pemberian dana Bantuan Hukum;
 - b. menghentikan pemberian dana Bantuan Hukum;

- c. tidak memberikan dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran selanjutnya; dan/atau
 - d. dilaporkan kepada lembaga yang berwenang untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada lembaga yang berwenang untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 Februari 2022
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 22 Februari 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.
NIP. 19710602 200604 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (1.4/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat.

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab Negara, namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Untuk memenuhi jaminan atas hak konstitusional yang belum mendapatkan perhatian secara memadai, dibentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini dibentuk untuk membantu pemerataan jaminan atas akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.